



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 59/Pid.C/2019/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Perda Nomor.17 Tahun 1960 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. BAYU ANGGA PRAYUDHA, Terdakwa II.NOVAL NURMANSYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“MEMINUM MINUMAN JENIS WHISKEY MERK ROYAL BREWHOUSE DIJALAN KAMPUNG KRICAK KIDUL “;**
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **7 (tujuh) hari ;**
3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa 1 (satu) botol miras yang sudah dioplos , 1 (satu) botol kecil minuman coca cola dan 1 (satu) botol minuman fanta merah ukuran sedang dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputus pada hari ini **SENIN**, tanggal **18 Februari 2019** oleh kami **TOUFIK RAHMAN, SH**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YULITA SRI WIDAYATI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan serta Terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM.

YULITA SRI WIDAYATI, SH

TOUFIK RAHMAN, SH.